

**TABUNGAN CITA2KU BERHADIAH
RINGKASAN INFORMASI PRODUK**

DATA RINGKASAN	
Penjelasan Produk	Tabungan Cita2ku Berhadiah merupakan rekening Tabungan Berjangka yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut "BANK"). Rekening sumber dana akan dipindahkan ke rekening Tabungan Cita2Ku secara berkala sesuai dengan jumlah angsuran dan tenor.
Jenis Produk	Tabungan Berjangka
Penerbit	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Manfaat

- Tabungan Cita2Ku Berhadiah membantu dalam mewujudkan cita-cita melalui penempatan dana secara rutin/berkala dan nasabah juga mendapatkan hadiah dari pembukaan rekening

Fitur

No	Fitur	Nominal
1	Setoran awal	Nominal akan mengikuti besarnya setoran awal sebagaimana ditetapkan dari marketing program Tabungan Cita2Ku Berhadiah yang dipilih oleh nasabah.
2	Setoran bulanan	Nominal akan mengikuti besarnya setoran bulanan sebagaimana ditetapkan dari marketing program Tabungan Cita2Ku Berhadiah yang dipilih oleh nasabah.
3.	Jangka Waktu	Jangka waktu akan mengikuti lama waktu sebagaimana ditetapkan dari marketing program Tabungan Cita2Ku Berhadiah yang dipilih oleh nasabah
4	Dana diblokir oleh sistem	Setoran awal dan Setoran Bulanan akan diblokir oleh system selama jangka waktu yang ditentukan
5	Saldo minimum tidak kena denda	N/A
6	Saldo minimum mendapat bunga	N/A
7	Media laporan bulanan	e-Statement
8	Penggunaan D-Mobile, Danamon Online Banking, SMS Banking, ATM dan Hello Danamon	Tidak ada akses e-Channel
9	Suku Bunga	0.10 % p.a (suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu)

Risiko

- Memiliki risiko sukubunga. Untuk Tabungan Cita2Ku berhadiah, biaya penalti akan dikenakan pada rekening yang ditutup sebelum berakhirnya periode installment atau ditutup karena mengalami gagal debit 3 bulan berturut-turut.

Biaya

No	FITUR	Tabungan Cita2Ku Berhadiah
1	Biaya administrasi bulanan	Bebas biaya
2	ATM (administrasi bulanan, pembuatan Kartu Debit/ATM dan biaya penggantian Kartu Debit/ATM)	Tidak tersedia Kartu Debit/ATM
3	Biaya cetak laporan transaksi/lembar atas permintaan nasabah:	
	• Biaya Cetak per Lembar	Rp5,000
4	Biaya penutupan rekening	Biaya Penalti sebagaimana ditetapkan pada marketing program yang Tabungan Cita2ku berhadiah yang dipilih oleh nasabah akan dikenakan kepada nasabah yang melakukan penutupan kurang dari jangka waktu yang disepakati dengan nasabah
5	Laporan Rekening	
	• Cetak buku tabungan	Tidak tersedia buku tabungan
	• Biaya laporan rekening*	Rp10,000
	• Biaya e-Statement	Bebas biaya

*Laporan Rekening akan dikirim jika nasabah tidak memiliki email untuk pengiriman e-statement

Simulasi

Tabungan Cita2Ku Berhadiah

Setoran Awal	: Rp10,000,000
Nominal per Bulan	: Rp 1,000,000
Bunga	: 0.10% /tahun
Tenor (tahun)	: 2 tahun
Saldo	: Rp 34,045,035
Hadiah	: Voucher Rp1Juta

Tabel Simulasi

Setoran Bulanan	1 tahun	2 tahun	5 tahun
Rp 500,000	Rp 16,013,256	Rp 22,032,527	Rp 40,126,498
Rp 1,000,000	Rp 22,016,507	Rp 34,045,035	Rp 70,202,873
Rp 2,000,000	Rp 34,023,009	Rp 58,070,051	Rp 130,355,624
Rp 5,000,000	Rp 70,042,515	Rp 130,145,099	Rp 310,813,874
Rp 10,000,000	Rp 130,075,024	Rp 250,270,179	Rp 611,577,625

Note:

- Ilustrasi di atas belum mencantumkan perhitungan pajak
- Tabel simulasi di atas hanya untuk keperluan ilustrasi semata. Dana pada saat jatuh tempo dapat berbeda sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga dari waktu ke waktu

Persyaratan dan Tata Cara

- Nasabah melengkapi dan menandatangani Formulir Tabungan Cita2Ku dan Tabungan Cita2ku Berhadiah di cabang
- Untuk Nasabah berusia di 12 tahun hingga dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, maka Nasabah wajib menandatangani Surat Pernyataan dan Persetujuan Nasabah, serta

Orangtua/ Wali dari Nasabah wajib menandatangani Surat Pernyataan dan Persetujuan (Orang Tua/Wali).

- Nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
 1. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
 2. Fotokopi NPWP.
 3. Dokumen lainnya.

Layanan/Keluhan 24 Jam

Hello Danamon 1-500-090

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
TABUNGAN CITA2KU BERHADIAH****A. UMUM**

1. Syarat dan Ketentuan Umum Rekening Tabungan Cita2ku Berhadiah (“**Syarat dan Ketentuan Umum**”) ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”), Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening (Nasabah Perorangan) (“**Formulir Pembukaan Rekening**”), Formulir Aplikasi Tabungan Cita2ku Berhadiah (“**Formulir Aplikasi**”), Formulir Keikutsertaan Program terkait dengan Tabungan Cita2Ku Berhadiah (“**Formulir Keikutsertaan Program**”), dan Syarat dan Ketentuan Umum Program terkait dengan Tabungan Cita2Ku Berhadiah (“**Syarat dan Ketentuan Program**”), yang ditandatangani oleh Nasabah.
2. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan.
3. Kecuali ditentukan secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka setiap definisi, istilah, dan pengertian dalam Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan memiliki pengertian yang sama dan berlaku pula bagi Syarat dan Ketentuan Umum ini.
4. Apabila syarat dan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini termasuk perubahan biaya tercantum sesuai kebijakan Bank Danamon dan suku bunga yang mengacu pada suku bunga yang diatur pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut diatas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup produk rekening dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank Danamon.

B. PRODUK

1. Tabungan Cita2Ku Berhadiah (“**Produk**”) merupakan rekening tabungan berjangka untuk nasabah perorangan yang dikeluarkan oleh Bank Danamon.
2. Produk hanya dapat dibuka dalam mata uang Rupiah.
3. Rekening Sumber Dana dan Rekening Produk tidak dapat dibuka atas nama rekening gabungan (*joint account*).
4. Produk ini tidak memberikan fasilitas *Auto Debit Bill* (auto debit tagihan) dan transaksi *e-channel* (contoh: *ATM, Internet Banking, Mobile Banking*). Hanya dapat melakukan pengecekan saldo melalui *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
5. Tingkat suku bunga ditetapkan oleh Bank Danamon berdasarkan kondisi moneter dan perkembangan pasar tetapi tidak melebihi maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan.
6. Bunga atas Produk dikenakan pajak atas bunga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. Untuk dapat membuka rekening Produk:

- a. Nasabah wajib menandatangani Formulir Aplikasi.
 - b. Untuk Nasabah berusia 12 tahun hingga dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, maka Nasabah wajib menandatangani Surat Pernyataan dan Persetujuan Nasabah, serta Orang Tua/Wali dari Nasabah wajib menandatangani Surat Pernyataan dan Persetujuan (Orang Tua/Wali).
 - c. Nasabah wajib menandatangani Formulir Keikutsertaan Program serta Syarat dan Ketentuan Program.
 - d. Nasabah wajib memiliki rekening Tabungan di Bank Danamon sebagai Rekening Sumber Dana dengan ketentuan nama yang tercantum dan jenis mata uang pada rekening Produk harus sama dengan nama yang tercantum pada Rekening Sumber Dana.,
 - e. Rekening Produk diperkenankan dibuka untuk jenis “QQ” dan Rekening Sumber Dana atas nama:
 1. Nasabah pertama (orang tua); atau
 2. Nama Nasabah QQ anak.
 - f. Nasabah Danamon LEBIH Junior/Danamon LEBIH Junior iB tidak diperkenankan membuka Produk ini.
8. Rekening Sumber Dana adalah rekening yang dananya akan didebit dan ditransfer ke rekening Produk secara berkala sesuai dengan angsuran tenor.
 9. Nasabah wajib memastikan dan menyediakan dana yang cukup pada Rekening Sumber Dana untuk memenuhi kewajiban Nasabah untuk Setoran Awal dan Setoran Bulanan (secara bersama-sama disebut “**Setoran**”).
 10. Setoran Awal hanya berlaku sekali dan disetor di awal pembukaan rekening Produk, sedangkan Setoran Bulanan akan berlaku tetap dan tidak akan mengalami perubahan selama jangka waktu penyetoran dan pemblokiran.
 11. Rekening Sumber Dana akan didebit setiap bulannya oleh Bank Danamon berdasarkan kuasa dari Nasabah untuk pembayaran Setoran, dan pada saat jatuh tempo jangka waktu penyetoran dan pemblokiran akan digunakan sebagai rekening pengembalian dana.
 12. Setoran Bulanan Pertama akan didebit pada hari yang sama pada saat pembukaan rekening Produk. Kemudian, Bank Danamon akan melakukan pendebitan Setoran Awal dalam jangka waktu H+1 sejak Setoran Bulanan pertama dilakukan. Jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka pendebitan untuk Setoran Awal akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 13. Nominal dan jangka waktu Setoran sesuai dengan pilihan skema yang dipilih oleh Nasabah berdasarkan Formulir Keikutsertaan Program dan Syarat dan Ketentuan Program serta sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi.
 14. Jika pada saat dilakukan pendebitan Setoran Awal dan Setoran Bulanan Pertama ternyata dana Nasabah tidak mencukupi atau karena satu dan lain hal (termasuk namun tidak terbatas karena pemblokiran, rekening pasif/*dormant*, dan sebagainya), maka pembukaan rekening Produk akan dibatalkan oleh Bank Danamon.
 15. Setoran Bulanan akan dibayarkan pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal Setoran Bulanan pertama. Jika tanggal Setoran Bulan jatuh pada hari libur maka tanggal Setoran Bulanan akan disesuaikan pada hari kerja berikutnya.
 16. Nasabah dapat melakukan setoran tunai atau debit rekening lain yang ada di Bank Danamon ke rekening Produk melalui *Teller* di kantor cabang Bank Danamon, namun setoran tersebut tidak dianggap sebagai Setoran Bulanan dan tidak mempercepat jatuh tempo Setoran. Setoran melalui kantor cabang Bank Danamon hanya dapat dilakukan jika Nasabah tidak mempunyai tunggakan Setoran Bulanan.
 17. Bunga atas rekening Produk bersifat tidak tetap/dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu ke Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Danamon.
 18. Bulan jatuh tempo adalah bulan setelah jangka waktu Setoran berakhir (“**Bulan Jatuh Tempo**”).
 19. Seluruh dana pada rekening Produk (termasuk dana setoran tidak tetap) tidak dapat didebit/

ditarik oleh Nasabah hingga Bulan Jatuh Tempo.

20. Pada Bulan Jatuh Tempo, hasil pencairan Produk berupa total Setoran Awal dan Setoran Bulanan yang telah disetorkan berikutilbunganya setelah dikurangi oleh pajak dan/atau biaya lainnya dan akan dikreditkan ke Rekening Sumber Dana secara sekaligus.
21. Pelaporan rekening Produk akan diberikan berupa laporan gabungan dengan laporan bulanan Rekening Sumber Dana. Apabila Rekening Sumber Dana tidak menggunakan laporan bulanan, maka pelaporan rekening Produk akan diberikan berupa laporan bulanan yang akan dikirimkan ke alamat surat elektronik (email) Nasabah yang tercatat pada sistem Bank Danamon.
22. Penutupan rekening Produk dapat dilakukan oleh Nasabah pemilik rekening di seluruh kantor cabang Bank Danamon.

C. KEGAGALAN PENDEBITAN SETORAN

1. Dalam hal Bank Danamon gagal melakukan pendebitan dari Rekening Sumber Dana Nasabah dikarenakan saldo di Rekening Sumber Dana lebih kecil dari nominal Setoran Bulanan, maka akan dilakukan pendebitan Rekening Sumber Dana pada hari berikutnya sampai dengan dana tersedia.
2. Dalam hal terjadi kegagalan pendebitan Setoran Bulanan selama 3 (tiga) bulan berturut turut, maka rekening Produk akan ditutup pada bulan ke-4 (keempat).

D. PENUTUPAN REKENING SEBELUM JANGKA WAKTU SETORAN BERAKHIR

1. Dalam hal terjadi penutupan rekening Produk sebelum Bulan Jatuh Tempo, baik dikarenakan kegagalan pendebitan Setoran atau sebab apapun, maka Nasabah akan dikenakan biaya penalti sebesar dan sesuai dengan pilihan skema yang dipilih oleh Nasabah berdasarkan Formulir Keikutsertaan Program dan Syarat dan Ketentuan Program.
2. Dalam hal terjadi penutupan rekening Produk sebelum Bulan Jatuh Tempo, maka hasil pencairan atas saldo yang terdapat pada Produk akan dikreditkan ke Rekening Sumber Dana atas nama Nasabah setelah ditambah dengan bunga bulan berjalan dan dikurangi pajak, penalti dan biaya lain (apabila ada).

E. PENGAJUAN PENGADUAN ATAS LAYANAN

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah merujuk pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, atau dapat diakses melalui <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
3. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.